



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA ANGGARAN PEMERINTAH TIYUH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja tiyuh tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu menetapkan Standar Biaya Anggaran Pemerintah Tiyuh dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Anggaran Pemerintah Tiyuh Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Tiuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PEMERINTAH TIYUH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
8. Kepala Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuh dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Tiyuh adalah unsur staf yang membantu Kepala Tiyuh dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Tiyuh, dan unsur pendukung tugas Kepala Tiyuh dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawarah Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
12. Standar Biaya Anggaran adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan pada Pemerintah Tiyuh.
13. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II STANDAR BIAYA

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Anggaran berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Tiyuh untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan APB Tiyuh berbasis kinerja.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Anggaran dapat berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (3) Standar Biaya Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar harga barang mengacu pada standarisasi harga barang sesuai dengan harga barang di masing-masing Tiyuh berdasarkan estimasi dan harga tertinggi berdasarkan survey.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Anggaran digunakan sebagai harga satuan umum untuk penyusunan dan pelaksanaan APB Tiyuh serta pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat dan atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standarisasi tersendiri, dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam lampiran peraturan ini dan dicantumkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Tiyuh.

Pasal 4

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya tidak tercantum dalam

Lampiran . . .

Lampiran I Peraturan Bupati ini atau lebih besar dari nilai maksimal dari Peraturan Bupati ini, Pemerintah Tiyuh dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Tiyuh dan di sampaikan kepada Bupati melalui Dinas.

- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Tiyuh atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.

19780522 201001 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA ANGGARAN PEMERINTAH TIYUH
TAHUN 2025

SATUAN BIAYA PEMERINTAH TIYUH TAHUN 2025
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN TIYUH			
	1.1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Tiyuh (PKPKT)/KEPALO TIYUH		
		a. Nilai pagu dana s.d Rp. 1 miliar	OB	500.000
		b. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 1,5 miliar	OB	550.000
		c. Nilai pagu dana di atas Rp. 1,5 miliar s.d Rp. 2 miliar	OB	600.000
		d. Nilai pagu dana di atas Rp. 2 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	650.000
		e. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 3 miliar	OB	700.000
		f. Nilai pagu dana di atas Rp. 3 miliar s.d Rp. 3,5 miliar	OB	750.000
		g. Nilai pagu dana di atas Rp. 3,5 miliar s.d Rp. 4 miliar	OB	800.000
		h. Nilai pagu dana di atas Rp. 4 miliar s.d Rp. 4,5 miliar	OB	850.000
		i. Nilai pagu dana di atas Rp. 4, 5 miliar	OB	900.000
	1.2	Pengelolaan Keuangan Tiyuh, yang selanjutnya (PPKT),		
		a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	450.000
		b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	500.000
		c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	550.000
		d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	600.000
		e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	650.000
		f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	700.000

g. Nilai . . .

		g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	750.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	800.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	850.000
	1.3	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN/KEPALA SEKSI/KEPALA URUSAN			
		a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	425.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	450.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	500.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	550.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	600.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	650.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	700.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	750.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	800.000
	1.4	BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN			
		a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	375.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	400.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	450.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	500.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	550.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	600.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	650.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	700.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	750.000
	1.5	HONORARIUM/PENYIMPAN BARANG MILIK TIYUH			
		a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	350.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	375.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	400.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	425.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	450.000

	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	475.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	500.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	525.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	550.000
1.6		TENAGA OPERATOR TIYUH/TENAGA ADMINISTRASI BPT/OPERATOR TERTENTU DAN DRIVER		
	a.	SLTA	OB	700.000
	b.	Sarjana Muda	OB	750.000
	c.	Sarjana	OB	800.000
	d.	Magister (S.2)	OB	850.000
	e.	Operator Siskeudes *)	OB	700.000
	f.	Operator Sipades*)	OB	700.000
	g.	Operator Smart Village (Tiyuh Calak*)	OB	700.000
	h.	Driver Ambulance	OB	800.000
2		HONORARIUM PELAKSANA PENGELOLAAN ASET TIYUH (PPAT)		
	a.	Penanggung jawab	OB	225.000
	b.	Pembantu pengelola aset Tiyuh	OB	175.000
	c.	Petugas/pengurus aset Tiyuh	OB	125.000
3		HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)		
	a.	Nilai pagu kegiatan sampai dengan Rp. 50 juta		
		Ketua	OB	200.000
		Sekretaris	OB	175.000
		Anggota (Maksimal 3 orang)	OB	150.000
	b.	Nilai pagu kegiatan diatas Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 200 juta		
		Ketua	OB	250.000
		Sekretaris	OB	200.000
		Anggota (Maksimal 3 orang)	OB	175.000
	c.	Nilai pagu kegiatan diatas Rp. 200 juta		
		Ketua	OB	300.000

			Sekretaris	OB	250.000
			Anggota (Maksimal 3 orang)	OB	200.000
4	HONORARIUM NARASUMBER PELATIHAN/BIMTEK /SOSIALISASI/DISEMINASI				
	4.1	NARASUMBER			
		a.	Pejabat Eselon II/Yang disetarakan	OJ	1.050.000
		b.	Pejabat Eselon III /Yang disetarakan	OJ	950.000
		c.	Pejabat Eelon IV / Yang disetarakan	OJ	750.000
		d.	Staf Golongan III dan IV/Yang disetarakan	OJ	650.000
	4.2	MODERATOR		OJ	250.000
5	HONORARIUM TIM PEMBINAAN TIYUH				
		a.	Pejabat Eselon II/Yang disetarakan	OB	700.000
		b.	Pejabat Eselon III dan Eselon IV / Yang disetarakan	OB	600.000
		c.	Staf Golongan III dan Eselon IV/Yang disetarakan	OB	500.000
6	HONORARIUM PENJAGA MALAM DAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR TIYUH				
		a.	Penjaga Kantor	OB	850.000
		b.	Petugas Kebersihan	OB	850.000
7	HONORARIUM INSTRUKTUR SENAM/BARIS BERBARIS/BELA DIRI				
		Instruktur Senam/Baris Berbaris/Bela Diri		Kegiatan	200.000
8	JASA TEKNIS PEMETAAN /PETA TIYUH				
		Jasa Teknis Pemetaan /Peta Tiyuh		Tiyuh	8.500.000
9	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR				
	9.1	UANG LEMBUR			
		a.	Kepalo Tiyuh	OJ	10.000
		b.	Ketua BPT	OJ	10.000
		c.	Perangkat Tiyuh	OJ	5.000
		d.	Anggota BPT	OJ	7.000

		e.	Juru Tulis	OJ	7.000
	9.2		UANG MAKAN LEMBUR		
		a.	Kepalo Tiyuh	OJ	25.000
		b.	Ketua BPT	OJ	25.000
		c.	Perangkat Tiyuh	OJ	17.500
		d.	Anggota BPT	OJ	17.500
		e.	Juru Tulis	OJ	20.000
10	SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN/RAPAT				
		a.	Makan	OK	30.000
		b.	Snack	OK	10.000
		c.	Makan Prasmanan (Nasi, Lauk, Kudapan dan Buah)	Porsi	35.000
11	SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEGIATAN				
		a.	Sewa Kursi	Buah	5.000
		b.	Sewa Meja Bundar	Buah	350.000
		c.	Sewa Tenda	Unit	750.000
		d.	Sewa Generator	Unit/Hari	3.000.000
		e.	Sewa Alat Musik/Organ Tunggal	Paket	5.000.000
		f.	Sewa Sound System	Paket	2.500.000
		g.	Sewa Komputer PC	Unit/bulan	350.000
		h.	Sewa Laptop/Nootebook	Unit/bulan	350.000
		i.	Sewa Printer	Unit/bulan	200.000
		j.	Sewa Proyektor	Unit/bulan	300.000
		k.	Sewa wireless	Unit/bulan	300.000
		l.	Sewa Handycam	Unit/bulan	350.000
		m.	Sewa Camera	Unit/bulan	300.000
		n.	Sewa Scanner	Unit/bulan	300.000
		o.	Sewa Meja Rapat	Paket/bulan	1.250.000
		p.	Sewa Kursi Rapat	Unit/bulan	50.000
		q.	Sewa Tenda Sosialisasi	Unit/bulan	750.000

12	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL/KEGIATAN				
		Roda Empat		Hari	500.000
13	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS				
	13.1	Pakaian Dinas Harian			
		a.	Kepalo Tiyuh	Stel	750.000
		b.	Ketua BPT	Stel	750.000
		c.	Anggota BPT	Stel	600.000
		d.	Perangkat Tiyuh	Stel	600.000
	13.2	Pakaian Dinas Lapangan Lengkap dengan Atributnya			
		Linmas			Stel 2.000.000
	13.3	Pakaian Dinas Upacara Lengkap dengan Atributnya			
		Kepalo Tiyuh			Stel 4.500.000
14	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU				
		a.	Pakaian Batik Tradisional	Stel	400.000
		b.	Pakaian Olah Raga Lengkap	Stel	500.000
15	SATUAN BIAYA BELANJA BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS				
	15.1	KENDARAAN RODA EMPAT			Bulan 1.170.000
	15.2	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT			
		Mobil Jenazah, Ambulance, Pemadam Kebakaran dan Pengangkut Sampah			Bulan 2.000.000
	15.3	KENDARAAN DINAS RODA DUA			
		Sepeda Motor / Roda Dua			Bulan 750.000
16	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR				
		a.	Inventaris Kantor	Tahun	2.000.000

b. Komputer . . .

		b.	Komputer PC/Note Book/Laptop	Unit/Tahun	630.000
		c.	Printer	Unit/Tahun	600.000
		d.	AC Split	Unit/Tahun	530.000
		e.	Genset	Unit/Tahun	500.000
17	PERALATAN KANTOR, ELEKTRONIK, RUMAH TANGGA DAN PERALATAN LISTRIK				
	17.1	PERALATAN KANTOR			
		a.	Meja Kerja	Unit	1.500.000
		b.	Kursi Biro	Unit	1.500.000
		c.	Kursi Plastik	Unit	150.000
		d.	Kursi Stainlees	Unit	500.000
		e.	Kursi Sofa	Unit	5.000.000
		f.	Lemari	Unit	750.000
		g.	Lemari Arsip	Unit	2.000.000
	17.2	PERALATAN ELEKTRONIK			
		a.	AC 1/2 PK	Unit	5.500.000
		b.	Kulkas 1 Pintu	Unit	2.000.000
		c.	Handy Talky	Unit	1.500.000
		d.	GPS	Unit	2.500.000
		e.	Smartphone	Unit	7.500.000
		f.	Kamera	Unit	3.500.000
		g.	Handycamp	Unit	4.500.000
		h.	LCD Proyektor	Unit	5.000.000
		i.	Layar Proyektor	Unit	750.000
		f.	Kipas Angin	Unit	1.500.000
		g.	Pengeras Suara (speaker aktif)	Unit	4.500.000
		h.	Microphone	Unit	600.000
		i.	Televisi	Unit	5.000.000
		j.	Parabola	Unit	1.200.000
		k.	Laptop/Nootebook	Unit	20.000.000
		l.	Komputer PC	Unit	10.000.000

		m.	Printer	Unit	3.000.000
		n.	Flash Disk	Unit	200.000
		o.	Hardisk Eksternal	Unit	1.000.000
		p.	Mouse + Alas	Unit	100.000
		q.	Modem	Unit	500.000
		r.	Dispenser	Unit	1.500.000
		s.	Magic Com	Unit	500.000
		t.	Genset	Unit	7.500.000
		u.	Dron	Unit	15.000.000
		v.	Cctv	Paket	5.000.000
		w.	Kompor gas dan tabung Gas	Paket	1.500.000
		x.	Scanner	Unit	5.000.000
	17.3		PERALATAN LISTRIK		
		a.	Emergency Lamp	Set	200.000
		b.	Lampu Spiral/LED	Unit	80.000
		c.	Lampu Bundar	Unit	50.000
		d.	Kabel Rol	Unit	60.000
		e.	Kabel NYM/NYY	Meter	20.000
		f.	Pipa Listrik	Batang	20.000
		g.	Saklar + Plat Penutup	Unit	35.000
		h.	Stop Kontak	Unit	65.000
		i.	Stabilizer 10.000 Volt	Unit	4.500.000
18	IURAN UMUM				
		a.	BPJS Kesehatan		
			* 1%	Bulan	28.931
			* 4%	Bulan	115.723
		b.	BPJS Ketenagakerjaan	Bulan/orang	14.000
		c.	Iuran Apdesi	Tiyuh/bulan	200.000
		d.	Iuran PPDI	Tiyuh/bulan	100.000
		e.	Iuran Organisasi BPT	Tiyuh/bulan	100.000

19	PERALATAN KESEHATAN (POSYANDU)				
		Alat Antropometri KIT		Unit	8.730.000
20	Rehab dan Pemeliharaan Balai Tiyuh (Selain Tiyuh Mandiri)**				
		a. Rusak Ringan		Paket/Kegiatan	50.000.000
		b. Rusak Berat		Paket/Kegiatan	100.000.000
		c. Rusak Berat Dalam Kondisi Tertentu		Paket/Kegiatan	150.000.000

Keterangan: *) Operator Siskeudes, Operator Sipades dan Operator Smart Village (Tiyuh Calak) dapat dirangkap oleh Perangkat Tiyuh dan tidak diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

***) Dapat bersumber dari Dana Desa

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA ANGGARAN PEMERINTAH
TIYUH TAHUN 2025

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP TIYUH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR :

Nama Tiyuh :
Nama Kegiatan :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Tiyuh/PKPKT, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas Satuan Biaya yang digunakan dalam penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APB Tiyuh).....*) di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
Kepalo Tiyuh

.....

*) Diisi nama Tiyuh dan kegiatan yang menjadi Standar Biaya

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
19780522 201001 1 009

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

M. FIRSADA